

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari dan menentukan-menentukan dasar pertimbangan atau latar belakang dari sumber hukum dalam arti historis, filosofis dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur di dalam pembentukan peraturan perundangan.<sup>60</sup>

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

##### **B. Bahan Penelitian**

---

<sup>60</sup> Mukti Fajar ND-Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan pertama, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 25

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan primer adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 4) Dokumen perjanjian kredit dengan jaminan SK Pegawai di PD Bank Pasar Kulon Progo, seperti blangko permohonan kredit, dan akta notaris perjanjian kredit dengan jaminan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder meliputi bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer antara lain :

- a) Buku-buku mengenai perjanjian
- b) Buku-buku tentang kredit dan perjanjian kredit serta;
- c) Buku-buku tentang hukum jaminan

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan tersier dalam penulisan hukum ini ialah kamus hukum.

**C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo.

**D. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Nasabah (pegawai) yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak PD. Bank Pasar Kulon Progo.

**E. Tempat Pengambilan Bahan**

- a) PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo.
- b) Perpustakaan
- c) Media Elektronik (Internet)

**F. Alat Pengumpulan Data**

Terhadap data primer, dikumpulkan dengan cara wawancara:

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan yang berwenang dalam masalah tersebut, yaitu pihak Bank Pasar Kulon Progo.

Terhadap data sekunder, dikumpulkan dengan cara Studi Pustaka:

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur, dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### **G. Analisa Data**

Data yang diperoleh dituangkan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, yaitu pengolahan data yang diperoleh dari gambaran yang sistematis berdasarkan teori sebagai pengetahuan umum yang terdapat pada ilmu hukum sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.